

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN
INCUMBENT PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD
KOTA SEMARANG TAHUN 2014**

Putri Kumalasari

14010114120057

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018**

Abstrak

Pada pemilihan legislatif DPRD Kota Semarang tahun 2014 terdapat sejumlah incumbent perempuan yang gagal menduduki jabatan yang sama dengan sebelumnya. Hal tersebut diperkirakan karena adanya suatu pola yang sama yang dialami oleh incumbent tersebut. Maka penulis dengan penelitian ini berusaha menjawab suatu pertanyaan adakah faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan incumbent tersebut gagal dalam pemilihan legislatif tersebut, dimana nantinya terdapat dua faktor internal dan eksternal guna menjawab penyebab kegagalan mereka.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dengan sumber data primer berupa wawancara dengan objek penelitian, yakni para anggota DPRD Kota Semarang yang gagal menjabat kembali. Serta digunakan data sekunder berupa data dari KPU terkait pemilihan legislatif yang terjadi pada periode tahun 2009 - 2014 dan periode tahun 2014 - 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kegagalan yang dialami oleh para incumbent hampir sama yakni disebabkan oleh faktor rendahnya suara individu. Tiga diantaranya dari partai yang sama dan mengaku bahwa sebab dari hal ini adalah adanya pengaruh dari internal partai. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa formulir C1 yang digunakan panitia penyelenggara pemungutan suara saat itu hasilnya berbeda antara yang dimiliki saksi khusus di TPS dengan hasil di kelurahan maupun kecamatan. Sehingga disinyalir terdapat tindak curang oleh panitia penyelenggara pemungutan suara.

Maka rekomendasi untuk pemerintah, diharapkan membuat aturan yang tegas terkait tindak kecurangan yang seringkali terjadi dalam kegiatan penghitungan suara. Sedangkan untuk partai sebagai agen sosialisasi politik, diharapkan pula menjadi sebuah partai yang solid dan dapat bekerja sama dengan baik bersama kadernya. Sehingga nantinya dapat menciptakan suatu sinergi kuat untuk memajukan negara dengan politik yang bersih.

Keyword incumbent perempuan, faktor penyebab kegagalan

Abstract

In the 2014 legislative election in Semarang City DPRD there were a number of incumbent women who failed to occupy the same position as before. This is estimated because of the same pattern experienced by the incumbent. So the writer with this research tries to answer a question is there the factors underlying the failure of the incumbent failed in the legislative election, where later there will be two internal and external factors to answer the cause of their failure.

The research method used is qualitative descriptive. With primary data sources in the form of interviews with research objects, namely the members of the Semarang City DPRD who failed to return to office. And secondary data is used in the form of data from the KPU regarding the legislative elections that took place in the period 2009 - 2014 and the period 2014 - 2019.

The results showed that the pattern of failure experienced by the incumbents was almost the same, which was caused by a factor of low individual voice. Three of them were from the same party and claimed that the cause of this was the internal influence of the party. In addition, the fact shows that the CI form used by the polling committee at the time was different between those owned by special witnesses at the polling station and the results in the villages and sub-districts. So it was alleged that there were fraudulent acts by the polling committee.

So recommendations for the government are expected to make strict rules related to fraud which often occur in vote counting activities. As for the party as an agent of political socialization, it is also expected to be a solid party and can work well together with its cadres. So that later it can create a strong synergy to advance the country with clean politics.

Keyword: women incumbents, factors that cause failure

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 yakni "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan mantap, atau sporadik secara damai atau dengan kekerasan.¹ Salah satu bentuknya adalah pelibatan rakyat di tingkat lokal, karena ditentukan siapa saja yang akan menjalankan tugas legislasi

pemerintah lokal. Persoalan kemudian adalah bagaimana pelaksanaan pemilu legislatif tersebut melibatkan perempuan didalamnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemilu legislatif tidak hanya menjadi ajang kontes politik bagi kalangan laki-laki saja, melainkan bagi perempuan juga sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka penyetaraan gender.

Realitas partisipasi perempuan Indonesia dalam politik masih sangat rendah. Hal tersebut terbukti dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, partai politik dan juga di organisasi-organisasi publik lainnya yang masih minim. Kondisi ini dipercaya oleh para pejuang perempuan berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara yang cenderung tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan.²

¹ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 368.

² Wahid, Umaimah. 2014. *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony*. Tangerang: Empat Pena Publishing. Hal. 123

Dari adanya realitas tersebut, pemerintah telah menerapkan aturan terbaru yang dapat mengakomodir kebutuhan perempuan yang ingin terjun dalam dunia politik dan anggota legislatif pada khususnya, yakni kebijakan afirmasi. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Maka perlahan-lahan, dari adanya kebijakan tersebut penguatan kedudukan perempuan semakin membaik dalam kancah politik terutama dalam pemilihan anggota legislatif.

Dengan dijalankannya kebijakan tersebut maka dapat menciptakan kesetaraan gender di parlemen, khususnya bagi perempuan kini memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi wakil rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD

Kota Semarang pada periode tahun 2009 berjumlah 6 orang, kemudian pada periode tahun 2014 meningkat menjadi 12 orang.

Dari sekian jumlah anggota legislatif terpilih pada periode tahun 2014, terdapat banyak wajah baru dan *incumbent* yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif. Namun tidak semua *incumbent* berhasil duduk di kursi dewan, melainkan mereka gagal. Dari keenam anggota legislatif perempuan terpilih tahun 2009, kesemuanya menjadi *incumbent* pada pemilihan legislatif tahun 2014. Namun hanya dua *incumbent* yang lolos menjadi anggota legislatif kembali.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa seorang *incumbent* perempuan bisa gagal menjabat kembali menjadi anggota legislatif. Atas dasar temuan Puskapol, *incumbent* perempuan memiliki kecenderungan untuk terpilih kembali. Kecenderungan tersebut berdasarkan pada temuan kasus Pilkada di daerah Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penelitian yang telah penulis lakukan ialah

untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan *incumbent* perempuan gagal terpilih kembali menjadi anggota legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2014-2019. Dengan subjek penelitian:

1. Anna Endrawati, caleg partai Demokrat dapil Semarang 4.
2. Arining Indarti, caleg Partai Hanura dapil Semarang 3.
3. Sri Rahayu, caleg Partai Demokrat dapil Semarang 2.
4. Uti Indrawati, caleg Partai Demokrat dapil Semarang 1.

B. PEMBAHASAN

Dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang mengatur mengenai kuota perempuan harus lebih dari 30 persen dalam pemilihan anggota legislatif DPR, DPRD dan DPR, secara perlahan menciptakan suatu kondisi progresif terhadap peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam politik. Sejatinya perempuan yang memiliki daya kepekaan tinggi terhadap lingkungan

diharapkan keberadaannya dalam dunia politik, terlebih perannya dalam mewakili suatu gendernya. Selain itu fisik dan mental yang dahulu dianggap lemah oleh gender lain diharapkan luntur, dikalahkan dengan keberanian dan tekad para perempuan untuk membawa aspirasi kaumnya di ranah parlemen. Keberanian para perempuan ini masuk ke dunia politik ada di berbagai ranah dan tingkatan, mulai dari pusat, daerah dan lokal. Di tingkat kota, terdapat jajaran dewan yang lebih disebut sebagai anggota DPRD Kota.

Kota Semarang sendiri memiliki anggota DPRD sebanyak 50 orang, dengan terdiri dari 4 komisi. Dari periode ke periode jumlah anggota DPRD perempuannya selalu mengalami peningkatan, inilah hasil nyata dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 tersebut. Para anggota dewan perempuan ini berlomba-lomba untuk dapat menduduki kursi jabatan sebagai anggota DPRD Kota Semarang agar dapat menyuarakan aspirasi masyarakat menjadi

suatu kebijakan agar dapat dijalankan oleh eksekutif. Pada tahun 2009, jumlah anggota DPRD Kota Semarang mencapai 6 orang. Sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya adalah 12 orang. *Incumbent* atau disebut pula petahana, merupakan anggota dewan yang mencalonkan diri kembali periode kedua pencalonan. Ada dua kemungkinan yang dapat diperoleh *Incumbent*, disebut sebagai *Incumbent* gagal apabila tidak dapat menduduki jabatan yang sama dan disebut sebagai *incumbent* berhasil karena dapat menduduki kursi jawaban yang sama. Maka fokus penulis adalah pada *incumbent* gagal dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan mereka, guna menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Faktor internal penyebab kegagalan *incumbent* antara lain, kondisi kesehatan, strategi politik yang memuat modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Faktor kondisi kesehatan dinilai sangat mempengaruhi kegagalan salah satu

incumbent yakni Sri Rahayu. Sedangkan tiga lainnya tidak jatuh sakit saat akan menghadapi pencalonan keduanya. Kemudian faktor kepemilikan modal politik yang kecil oleh Sri Rahayu, Itu Indrawati, dan Anna Endrawati ditengarai menjadi salah satu faktor penyumbang kegagalan mereka. Karena lawan politik mereka memanglah memiliki modal politik yang jauh lebih besar, bahkan ikatan kekerabatan dengan petinggi partai juga kuat. Berbeda dengan Ibu Arining Indarti Adi, yang memiliki modal politik kuat diperolehnya melalui hubungannya dengan sang suami yang mana merupakan ketua DPC Partai Hanura. Untuk modal ekonomi yang bermanfaat sebagai penggerak para *incumbent* ini dalam berkampanye dianggap mereka tidak mempengaruhi kegagalan mereka. Karena pada dasarnya dana yang telah mereka gelontorkan pun tidak sedikit, bahkan melebihi dari anggaran dana pada periode pertama pencalonan. Selain itu, adapula modal sosial bukan mereka anggap sebagai salah

satu faktor penyebab kegagalan mereka, karena peta dukungan sudah mereka buat dengan perkiraan yang berdasar pada perolehan dukungan dari masyarakat pada periode pertama yang jumlahnya besar. Selain itu keempat *incumbent*, sangat merwat konstituennya dengan berbagai cara seperti reses dan bantuan sosial diluar pekerjaan mereka secara formal.

Selain faktor internal, adapula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan para *incumbent*, antara lain faktor kampanye, tim sukses, wajah baru calon legislatif, nomer urut calon legislatif, perolehan suara partai dan suara individu. Diantara faktor tersebut, yang tidak dirasa mempengaruhi sama sekali terhadap kegagalan mereka adalah kegiatan kampanye dan faktor nomer urut. Kegiatan kampanye yang mereka jalankan saat periode pertama dan kedua hampir sama model dan saranannya. Sedangkan pada nomer urut, bahkan keempatnya mendapatkan nomer urut atas dan tidak ada perubahan sama sekali pada dua

periode pencalonan. Untuk faktor tim sukses, hany Uti Indrawati yang merasa tim suksesnya kurang berjalan efektif dan maksimal, disebabkan anggota tim sukses yang dimiliki, kesemuanya perempuan sehingga untuk kerja sampai malam tidak dimungkinkan. Lain lagi dengan faktor pengaruh wajah baru, hanya dua *incumbent* yang menganggap adanya sedikit pengaruh kekalahan akibat dari adanya wajah baru, yakni Sri Rahayu dan Uti Indrawati. Sebab keduanya memang dikalahkan oleh wajah baru dari partai yang sama, ditambah dengan modal ekonomi dan politik yang kuat dimiliki oleh lawan politik mereka.

Faktor pengatuh partai hampir dirasa semua *incumbent*. Karena partai yang memiliki pengaruh kuat dalam mengontrol kadernya acapkali justru berbuat kelewat batas. Mereka kadang memanfaatkan keadaan untuk menciderai kadernya. Pada kasus ini yang penulis telaah, bahwa ketiga *incumbent* dari Partai Demokrat suaranya anjlok, disebabkan

dari campur tangan oknum internal partai yang dekat dengan lawan politik mereka. Karena sistem pemilihan yang menggunakan perolehan suara terbanyak, justru dari pihak internal partailah yang mampu merubah perolehan suara dengan dibantu para petugas pemungutan suara tiap tingkat perhitungan suara dengan memanipulasi form C1. Hal ini berefek domino dengan faktor perolehan suara individu para *incumbent*. Mengakibatkan suara individu mereka turun dari periode sebelumnya, dan mengakibatkan mereka mengalami kekalahan.

C. PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, dapat ditarik garis merah bahwa kegagalan yang dialami para *incumbent* ini karena rendahnya suara pada periode pencalonan kedua mereka. Hal ini disebabkan oleh faktor internal berupa rendahnya modal politik dari beberapa *incumbent*. Serta faktor eksternal berupa adanya pengaruh dari oknum internal partai yang mengotak-

atik suara para *incumbent* dengan cara memanipulasi form C1, faktor inilah yang dirasa sangat mempengaruhi perubahan suara yang jumlahnya jauh dari sebelumnya. Sedangkan pada salah satu *incumbent*, yakni Arining Indarti Adhi kecurangan bukan dilakukan oleh internal partai, melainkan dari partai lain dibantu dengan petugas perhitungan suara untuk dapat memanipulasi form C1 tersebut.

Beberapa saran akan penulis berikan kepada beberapa pihak yang dirasa berkaitan dengan tulisan ilmiah ini, adapun saran dari penulis antara lain:

1. Kepada pemerintah, diharapkan adanya kebijakan dan peraturan yang tegas untuk memberikan sekat yang jelas mengenai *money politic* serta membuat atau menciptakan suatu aturan mengenai sanksi tegas atas tindakan *money politic* yang kerap dilakukan menjelang pemilu.
2. Kepada partai politik sebagai agen sosialisasi politik diharapkan dapat

berkontribusi untuk bisa menciptakan kader terbaik dengan sistem kaderisasi yang matang, bukan hanya berdasar pada modal ekonomi kader. Sehingga nantinya kaderisasi ini dapat menghasilkan politikus atau negarawan yang visioner dan berkontribusi penuh terhadap negara dan masyarakat.

3. Kepada para peneleiti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan data dalam tulisan ini dengan sebaik mungkin serta dapat menambahkan berbagai hal yang dirasa kurang guna menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang bermanfaat bagi orang lain dan khasanah ilmu pengetahuan.
4. Kepada masyarakat sebagai partisipan dalam kegiatan politik di Indonesia agar dapat menjadi pemilih yang bersih dan menjauhi *money politic* dari para calon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Herry 2005. *9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Galang Press, Hal 13.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, hal. 368.
- Burhanuddin Muhtadi. 2013. Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara *Party-Id* dan Patron-Klien. Jakarta: Jurnal Universitas Paramadina. Hal. 46.
- Fitriyah. 2015. *The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014*. Semarang: Jurnal Komunitas. Hal. 161.
- Josephine T. Andrews dan Kris Inman. 2009. *Explaining Vote Choice in Africa's Emerging Democracies*, makalah dipresentasikan dalam Midwest Political Science Association, 2009. Hal. 3.
- Kacung, Marijan 2006. *Demokratisasi Di Daerah*. Surabaya: Eureka dan PusDeHAM. Hal 85.
- Kacung, Marijan 2006. Op Cit, hal 91.
- Peter Schroeder. 2000. *Strategi Politik*. Jakarta: Nomos Baden-Baden. Hal. 8.
- Peter Schroeder. 2000. Ibid. Hal. 7.
- Pradhanawati, Ari, 2011. *Perilaku Pemilih Di Era Politik Pencitraan Dan Pemasaran Politik*. Semarang: FISIP UNDIP.
- Rudianto, Dody dan Sudjijono, Budy, 2003. *Manajemen Pemasaran Partai Politik*. Jakarta: Citra Mandala Pratama. Hal, 16.
- Sahab, Ali. 2012. *Vote Buying dalam Pemilihan Kepala Daerah*

(Pilkada) Studi Kasus Pilkada Surabaya dan Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2010. Jurnal Unair. Hal 119

Sanit, Arbi.1985. *Perwakilan Politik di Indonesia.* Jakarta: CV. Rajawali. Hal. 194-195.

Wahid, Umaimah. 2014. *Risalah Politik Perempuan: Media Massa dan Gerakan Counter Hegemony.* Tangerang: Empat Pena Publishing. Hal. 123

Undang-Undang

UUD 1945 pasal 18 ayat 3 tentang Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang mengatur mengenai kuota perempuan harus lebih dari 30 persen dalam pemilihan anggota legislatif DPR, DPRD dan DPR.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet

Kota Semarang dalam Angka tahun 2017,
BPS Kota Semarang

Buku Pemilu Kota Semarang tahun 2014,
KPU Kota Semarang